BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian yang telah dijabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik benerapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Adapun proses pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang tentang Penggunaan Sumber Mata Air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama melakukan persiapan dan penawaran, pada tahap kedua dilakukan penyusunan perjanjian kerjasama dan tahap ketiga penandatanganan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati tertuang dalam bentuk sebuah akta perjanjian dibawah tangan.
- 2. Adapun proses penyelesaian perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh tentang penggunaan sumber mata air dilakukan melalui jalur musyawarah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yakni pemilik sumber mata air dan pihak PDAM Kota Payakumbuh dengan hasil bahwa pihak PDAM Kota Payakumbuh harus melakukan perubahan perjanjian pada perjanjian yang telah ada sesuai dengan permintaan pemilik sumber mata air agar pihak PDAM Kota Paykumbuh terhindar dari pemutusan penggunaan sumber mata air dari pemilik sumber mata air.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang terkait dengan masalah ini, yakni:

- Kepada pihak PDAM Kota Payakumbuh agar melakukan kajian ulang terhadap perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung ataupun telah berlalu tentang penggunanan sumber mata air dengan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.
- 2. Disarankan kepada pihak PDAM untuk melakukan upaya pembebasan lahan terhadap sumber mata air yang digunakan agar permasalahan yang sama tidak terjadi.
- 3. Disarankan kepada pihak PDAM agar melakukan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga perjanjian dapat terlaksana sebagaimana mestinya.